



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen dari Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Blora untuk melaporkan harta kekayaannya;
 - b. bahwa untuk memperkuat komitmen pencegahan upaya tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam melaksanakan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Kabupaten Blora, perlu menetapkan peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang –Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Blora dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Koiusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8. Wajib Lapo LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
9. Unit Pengelola LHKPN adalah satuan tugas menjadi mitra KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara di Daerah wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. pejabat struktural;
- e. pejabat fungsional auditor;
- f. pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
- g. direksi, Komisaris/Dewan Pengawas dan Pejabat Struktural pada Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun pelaporan.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 4

- (1) Selain penyampaian LHKPN secara periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
 - a. pengangkatan pertama kali sebagai Penyelenggara Negara;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
 - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; dan/atau
 - d. yang bersangkutan masih berstatus sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian LHKPN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Penyelenggara Negara yang berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dikenakan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemotongan tambahan penghasilan pegawai diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pemberian tambahan penghasilan pegawai.

BAB IV

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.
 - b. melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib LHKPN;

- c. mengusulkan dan/atau merekomendasikan kepada Bupati penjatuhan hukuman disiplin kepada Wajib LHKPN yang tidak mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Susunan keanggotaan Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- a. Penanggungjawab adalah Sekretaris Daerah;
 - b. Koordinator Bidang Pengawasan adalah Inspektur Daerah; dan
 - c. Koordinator Bidang Kepegawaian adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Koordinator Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c membawahkan:
- a. administrator instansi; dan
 - b. administrator unit kerja.
- (5) Administrator instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pejabat atau pegawai di bidang pendataan kepegawaian yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola dan mengoordinir administrator unit kerja serta melakukan pendataan wajib lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah melalui aplikasi e-LHKPN.
- (6) Administrator unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pendataan wajib lapor LHKPN di lingkungan Perangkat Daerah melalui aplikasi e-LHKPN.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk Sekretariat Unit Pengelola LHKPN yang berkedudukan di Inspektorat Daerah.
- (2) Sekretariat Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Daerah.
- (3) Pembentukan sekretariat Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 10 Oktober 2022

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 33

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SLAMET SETIONO, SH, MM
NIP. 19770111 200501 1 006